

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN  
BANGUNJIWO PADA BADAN USAHA MILIK  
KALURAHAN BANGUN KAMULYAN BANGUNJIWO**



LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNJIWO PADA  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BANGUN KAMULYAN BANGUNJIWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANGUNJIWO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan proposal pengajuan penambahan modal dan analisa usaha dari direktur Badan Usaha Milik Kalurahan Bangun Kamulyan tanggal 1 Oktober 2024;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Bangun Kamulyan Bangunjiwo perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangun Kamulyan Bangunjiwo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Isimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (lembaran daerah tahun 2022 nomor 6);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
18. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 05);
20. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
dan  
LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNJIWO PADA BADAN USAHA  
MILIK KALURAHAN BANGUN KAMULYAN BANGUNJIWO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bangunjiwo dibantu Pamong

Kalurahan Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Kalurahan.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Kalurahan.
7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV  
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
LURAH BANGUNJIWO

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
CARIK BANGUNJIWO

ttd

MUGI RAHARJO

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Bangunjiwo  
Kepala Urusan Pangripta,



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 4

Noreg Peraturan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan  
Kabupaten Bantul (27/Bangunjiwo/2024)